

**Judul** : Cegah tragedi laut, legislator usul audit semua kapal wisata  
**Tanggal** : Sabtu, 10 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Cegah Tragedi Laut

# Legislator Usul Audit Semua Kapal Wisata

TIM Search and Rescue (SAR) gabungan resmi menutup operasi pencarian korban tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (9/1/2026). Dari hasil pencarian, tiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lainnya belum ditemukan.

Anggota Komisi XII DPR Dipo Nusantara mengapresiasi kinerja Tim SAR yang telah bekerja maksimal selama 15 hari pencarian. Namun, peristiwa ini menjadi pukulan serius bagi sektor pariwisata NTT, terutama menyangkut aspek keamanan wisatawan asing. "Situasi ini berpotensi merugikan agenda pembangunan industri pariwisata di NTT," ujarnya, kemarin.

Kapal wisata Putri Sakinah diketahui tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, pada Jumat (26/12/2025). Kapal tersebut mengangkut 11 orang, terdiri atas empat anak buah kapal (ABK) dan tujuh penumpang, dengan rincian enam warga negara Spanyol dan satu pemandu wisata warga Indonesia.

Dipo menegaskan NTT memi-

li sejumlah destinasi unggulan berkelas internasional, seperti Labuan Bajo, Taman Nasional Komodo, Pink Beach, hingga Kampung Adat Wae Rebo. Menurutnya, insiden ini dapat menghambat pengembangan pariwisata jika tidak ditangani secara serius dan transparan.

Karena itu, ia mendesak pemerintah dan pihak berwenang melakukan penyelidikan menyeluruh, akuntabel, dan terbuka guna mengungkap penyebab tenggelamnya kapal serta menentukan pihak yang bertanggung jawab. Penyelidikan mencakup penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh KSOP Labuan Bajo, kondisi cuaca berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), serta kelayakan teknis kapal.

"Pemeriksaan harus dilakukan secara utuh dan tidak parsial agar semua fakta terungkap tanpa ditutup-tutupi. Labuan Bajo sebagai destinasi wisata internasional seharusnya memiliki standar keselamatan tinggi," tegas politikus PKB tersebut.

Selain itu, Dipo meminta



Dipo Nusantara

pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap kapal-kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo. Audit dinilai penting untuk memastikan standar keselamatan pelayaran benar-benar dipenuhi, bukan sekadar kelengkapan administrasi.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan internal KSOP Labuan Bajo, khususnya terkait penerbitan SPB di tengah potensi cuaca ekstrem. "Pejabat yang menerbitkan SPB dalam kondisi cuaca berisiko harus dievaluasi karena ini menyangkut nyawa

manusia," ujarnya.

Senada, anggota Komisi V DPR Saadiah Uluputty menilai, insiden ini menjadi peringatan keras atas lemahnya pengawasan kelayaklautan kapal wisata dan sistem mitigasi risiko cuaca ekstrem. Ditegaskan, status laik laut secara administratif tidak otomatis menjamin keselamatan di lapangan.

"Insiden ini membuka fakta adanya jurang antara kelengkapan dokumen dan kondisi teknis riil kapal saat beroperasi," kata Saadiah.

Menurutnya, pengawasan terhadap kapal wisata, termasuk yang dikelola masyarakat, harus diperkuat melalui audit kelayakan substantif yang menyentuh langsung kondisi teknis kapal. Sertifikasi kelayaklautan kudu dilengkapi dengan uji ketahanan mesin dan sistem keselamatan dalam kondisi riil, terutama menghadapi arus dan gelombang ekstrem.

Pelatihan manajemen krisis dan disiplin terhadap prosedur keselamatan harus menjadi standar wajib, disertai penegakan sanksi tegas apabila ditemukan kelalaian. "Keselamatan harus

menjadi pijakan utama, karena satu kecelakaan saja dapat berdampak panjang terhadap kepercayaan publik dan reputasi pariwisata nasional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan, kepolisian telah menetapkan dua tersangka dalam kasus kecelakaan kapal wisata Putri Sakinah. Keduanya adalah nakhoda kapal berinisial L dan anak buahnya berinisial M.

Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara yang melibatkan Ditreskrimsus Polda NTT, Propam, serta fungsi pengawasan internal, dengan mempertimbangkan keterangan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya.

"Kedua tersangka dijerat Pasal 359 KUHP juncto Pasal 330 dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa," kata Henry.

Penyidik menilai terdapat unsur kelalaian dalam pengoperasian kapal yang berujung pada kecelakaan laut tersebut. ■ TIF